

**FUNGSI DAN TUGAS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN
SEKTOR KEUANGAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

Riska Silvia

2010012111259

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI


No Reg: 633/PDT/02/VIII-2024

Nama : **RISKA SILVIA**
NPM : **2010012111259**
Program Kekhususan : **HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi : **FUNGSI DAN TUGAS LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN PASCA TERBITNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR
KEUANGAN**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Perdata pada Hari Rabu Tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Elyana Novira S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Yofiza Media S.H., M.H (Anggota)
3. Dr. (C) Suamperi S.H., M.H (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No Reg: 633/Pdt/02/VIII-2024

Nama : **RISKA SILVIA**
NPM : **2010012111259**
Program Kekhususan : **HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi : **FUNGSI DAN TUGAS LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN PASCA TERBITNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR
KEUANGAN**

Telah disetujui pada Hari **Kamis** Tanggal **Delapan** Bulan **Agustus** Tahun **Dua
Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Elyana Novira, S.H., M.H (Pembimbing)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media S.H., M.H.,)

FUNGSI DAN TUGAS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Riska Silvia¹⁾, Elyana Novira¹⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: riskasilvia04@gmail.com

ABSTRAK

Fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Fokus penelitian ini pada perubahan fungsi dan tugas LPS yang bertransformasi dan mengalami peningkatan serta perluasan mandat baru. Rumusan masalahnya yaitu: (1) Bagaimanakah fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (2) Apa penyebab terjadinya perubahan fungsi dan tugas LPS Pasca diterbitkannya UU P2SK. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: (1) Untuk mengetahui fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (2) Untuk mengetahui penyebab terjadinya perubahan fungsi dan tugas LPS Pasca diterbitkannya UU P2SK.

Kata Kunci: Tugas, Fungsi, Lembaga Penjamin Simpanan.

**FUNCTIONS AND DUTIES OF THE DEPOSIT GUARANTEE
INSTITUTION AFTER THE ISSUANCE OF LAW NUMBER 4 OF 2023
CONCERNING THE DEVELOPMENT AND STRENGTHENING OF THE
FINANCIAL SECTOR**

Riska Silvia¹⁾, Elyana Novira¹⁾

¹⁾Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: riskasilvia04@gmail.com

ABSTRACT

Functions and duties of the Deposit Insurance Agency after the issuance of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector. The focus of this study is on changes in the functions and duties of the LPS which have transformed and experienced an increase and expansion of new mandates. The formulation of the problem is: (1) What are the functions and duties of the Deposit Insurance Agency after the issuance of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (2) What are the causes of changes in the functions and duties of the LPS after the issuance of the P2SK Law. The type of research used is normative juridical. The data sources used are primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques with document studies are then analyzed qualitatively. The results of the research and discussion are: (1) To determine the functions and duties of the Deposit Insurance Agency after the issuance of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (2) To determine the causes of changes in the functions and duties of the LPS after the issuance of the P2SK Law.

Keywords: Duties, Functions, Deposit Insurance Agency.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Tentang Perbankan.....	9
1. Pengertian dan tujuan perbankan	9
2. Asas, fungsi, dan tugas perbankan	10
3. Jenis-jenis perbankan	11
4. Perbedaan Bank Umum, BPR, dan Bank Sentral	14
5. Jasa layanan perbankan	15
6. Kebijakan Bank dalam mengatur dana nasabah	16
B. Tinjauan Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).....	24
1. Pengertian dan sejarah LPS	24
2. Peran LPS dalam Perbankan di Indonesia.....	27
3. Tugas dan wewenang LPS.....	28
4. Struktur organisasi LPS	30

C. Tinjauan tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.....	32
1. Latar belakang terbitnya UU P2SK.....	32
2. Peran LPS Pasca terbitnya UU P2SK	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Fungsi dan Tugas Lembaga Penjamin Simpanan Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).....	36
B. Penyebab terjadinya perubahan fungsi dan tugas LPS Pasca diterbitkannya UU P2SK	46
BAB IV PENUTUP	54
A. Simpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan isi Pasal 4 UU LPS dengan UU P2SK	39
Table 3.2 Perbandingan isi Pasal 5 UU LPS dengan UU P2SK	40

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari sektor ekonomi, bahkan untuk melihat kemakmuran suatu negara dapat dilihat dari sektor perekonomian di negara tersebut. Salah satunya adalah industri perbankan yang merupakan jantung dalam perekonomian suatu negara bahkan dunia, baik secara langsung maupun tidak langsung bank memiliki peran yang penting dalam pembangunan nasional. Bank mempunyai fungsi intermediasi yaitu dengan menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dan menyalurkannya sebagai perantara antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan masyarakat yang kekurangan dana (*lack of funds*).¹

Pada tahun 1998, krisis moneter perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini ditetapkan didalam keputusan presiden nomor 193 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan rakyat.

Kemudian pada tahun 2004, industri perbankan menghapuskan program

¹ Trisadini P. Usanti, Abd. Somad, 2017, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, Hlm.26.

penjaminan yang populer disebut dengan *blanket guarantee* dan akan diganti dengan sistem penjaminan yang lebih permanen. Secara bertahap program ini akan dikurangi cakupannya dan dikurangi jumlah maksimal yang dijamin. Sebagai pengganti program *blanket guarantee* pemerintah telah mengajukan rancangan undang-undang tentang lembaga penjamin simpanan kepada DPR. Melalui rancangan undang-undang ini akan dibentuk suatu lembaga independen yang disebut lembaga penjamin simpanan (LPS) yang berfungsi menjamin simpanan masyarakat yang ada pada industri perbankan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Maksud demokrasi ekonomi sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, adalah demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi utama perbankan Indonesia menurut Pasal 3 Undang-Undang Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal tersebut berarti lembaga perbankan dituntut peran yang lebih aktif dalam menggali dana dari masyarakat untuk pembangunan nasional.

Sehubungan dengan keberadaan dan kegiatan bank sebagai tempat penyimpanan dana yang senantiasa menghadapi risiko, baik risiko bank mengalami pailit atau likuidasi. Jika kerugian terjadi akibat bank dilikuidasi maka dana nasabah yang tersimpan akan dikembalikan dan dibayar oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) karena kewajiban setiap bank menjadi

peserta LPS.²

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan badan hukum yang indenpenden, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan bertanggung jawab kepada Presiden. LPS adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Penjaminan dana nasabah bank oleh LPS bersifat terbatas. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya karena dicabut izin usaha, LPS bertanggungjawab membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut maksimal dengan jumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Adapun untuk jumlah sisa simpanan yang tidak dijamin, akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Hal ini disebabkan karena bank yang melakukan kegiatan usahanya adalah sebagai peserta penjamin yang diselenggarakan LPS. Dengan adanya pembayaran premi oleh bank kepada LPS maka telah terjadi pelimpahan risiko dari bank kepada LPS.³

Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan oleh LPS bersifat terbatas, tetapi tidak mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta dan membayar premi pinjaman, pengecualian kewajiban bank menjadi peserta penjaminan yaitu Badan Kredit Desa. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8

²Rilda Munarti, *Perlindungan Hukum Atas Dana Nasabah Pada Bank Melalui Lembaga Penjamin Simpanan*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 3, September-Desember 2013, Hlm. 305.

³Ibid.

Undang-Undang LPS. Pada penjelasan Pasal 8, menyatakan kewajiban untuk mengikuti penjaminan berlaku pula bagi kantor cabang dan bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia. Sementara itu, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan diluar wilayah Republik Indonesia tidak termasuk dalam penjaminan. Pengecualian Badan Kredit Desa menjadi peserta penjaminan mengikat operasional Badan Perkreditan Desa tidak seperti bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.⁴

Untuk mewujudkan pembangunan nasional yang didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang optimal, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) sebagai wujud implementasi dalam mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia serta upaya penyesuaian berbagai peraturan baru dan pengaturan di sektor keuangan. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU P2SK disusun berdasarkan asas: kepentingan nasional, kemanfaatan, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, keadilan, perlindungan konsumen, edukasi, dan keterpaduan. Urgensi utama atau tujuan ditetapkan Undang-Undang tersebut adalah mewujudkan penyesuaian peraturan baru di sektor keuangan yang menggunakan metode omnibus yang bertujuan untuk menyelaraskan seluruh

⁴ Elyana Novira, 2023, *Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 98-99.

peraturan yang berkaitan dengan keuangan dan mengintegrasikan seluruh peraturan dalam berbagai Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif. Dengan itu diharapkan dapat terwujud kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat.⁵ Dengan ditetapkannya UU P2SK, maka peran dan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertransformasi dan mengalami peningkatan serta perluasan mandat menjadi *risk minimizer*. Peran ini merupakan mandat paling maju dalam praktik lembaga penjamin simpanan di dunia.⁶ Terdapat pada Pasal 4 dan Pasal 5 UU P2SK.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul : **FUNGSI DAN TUGAS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵ JDIH Merves, 2023, *UU 4/2023: Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, <https://jdih.maritim.go.id/berita>, diakses pada 21 Juni 2024 Pukul 23.00 WIB.

⁶ Fahdiansyah Kasmiri, 2024, *Hadirnya UUP2SK Mandat LPS Setara Dengan Lembaga Penjamin Simpanan di Negara Maju*, <https://lps.go.id/indeks/siaran-pers/>, diakses pada 21 Juni 2024 Pukul 23.30 WIB.

1. Bagaimanakah fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)?
2. Apa penyebab terjadinya perubahan fungsi dan tugas LPS Pasca diterbitkannya UU P2SK?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perubahan fungsi dan tugas LPS Pasca diterbitkannya UU P2SK.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder bekala, metode penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁷

⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-XXI, Rajawali Pers, Depok, hlm.13.

2. Sumber Data

Di dalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat kedalam.⁸ Pada penelitian ini membutuhkan 3 (tiga) jenis bahan hukum diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat.⁹

Pada penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dan sebagainya.¹⁰

⁸ Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-XVIII, Rajawali Pers, Depok, hlm. 113.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid*, hlm. 114.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Untuk memperoleh informasi terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari harus relevan.¹¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari, menelaah dan mencari bahan pustaka serta literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah yang ada serta berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, pembersihan data, transformasi data, pembuatan model data hingga mencari informasi penting dari data tersebut.¹² Seluruh data yang diperoleh, dikumpulkan untuk selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Analisa data penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif.

¹¹ *Ibid.*

¹² <https://dailysocial.id/post/analisis-data>, diakses pada minggu tanggal 19 Oktober 2023 pada pukul 13.25 wib.